

# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Lahomi, Kabupaten Nias Barat  
E-mail: [disdikniasbar@gmail.com](mailto:disdikniasbar@gmail.com) No. WA: 081260661626, Kode Pos 22862

## SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/1346 /Disdik

### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA PERMATA KASIH

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11);
  9. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2013 Nomor 25);
  10. Surat Keputusan Dewan Pastoral Stasi Inti Gereja St. Stefanus Loloanaa, Paroki Salib Suci Nias Barat Nomor 15/48-STFL/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus serta Tenaga Pendidik TK Swasta Permata Kasih, Dewan Pastoral Stasi Inti;
  11. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tigaserangkai, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat Nomor 140/70/TGS/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pemberian Izin Operasional PAUD TK Swasta Permata Kasih;
  12. Surat Pengurus PAUD TK Swasta Permata Kasih Nomor 421.1/05-PK/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD TK Swasta Permata Kasih.

#### MEMBERI IZIN OPERASIONAL

Kepada : PAUD TK Swasta Permata Kasih di Jl. Desa Tigaserangkai, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat.

Untuk

: Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Permata Kasih di Jl. Desa Tigaserangkai, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat yang berdiri pada tanggal 22 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberi Izin Operasional PAUD TK Swasta Permata Kasih di Jl. Desa Tigaserangkai, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat terhitung mulai tanggal 24 Mei 2019 s.d 24 Mei 2022.
2. Pengelola PAUD TK Swasta Permata Kasih bertanggungjawab atas segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan PAUD TK Swasta Permata Kasih.
3. Menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD TK Swasta Permata Kasih di Jl. Desa Tigaserangkai, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat.
4. Membuat laporan bulanan kegiatan PAUD TK Swasta Permata Kasih dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan mengentri data tersebut ke laman <http://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>.
5. Surat Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini diperbuat untuk dipergunakan sepenuhnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lahomi  
Pada tanggal : 23 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Barat,



DR. BORODONO SULO  
SAMBINA UTAMA MUDA  
NRP 1981033003199203 1 003

Tembusan yth. :

1. Bapak Bupati Nias Barat (sebagai laporan)
2. Ibu Kepala BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan
3. Bapak Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud di Jakarta.